

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Namun pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kebutuhannya yang masih sangat sederhana, maka mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode awal ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli¹.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan semakin majunya peradaban, kegiatan serta interaksi antar sesama manusia semakin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain mulai saling membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahapan manusia yang masih sangat sederhana, mereka menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter².

Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Akan tetapi, seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan, kendala utama dalam melakukan pertukaran, yaitu sulit memperoleh barang

¹Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 53

²*Ibid*, hlm. 53

dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan. Sedangkan pada jual beli memerlukan adanya standar penetapan nilai atau harga atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh bidang-bidang usaha tersebut. Dari sinilah uang sebagai alat tukar yang sah tercipta³.

Dengan adanya uang, segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi karena seseorang tidak perlu menukarkan barang mereka demi memperoleh barang yang mereka inginkan⁴. Uang merupakan sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu. Uang juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran utang dan sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Jadi, uang tidak lain adalah sesuatu yang dapat dipakai / diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang⁵.

Uang sebagai alat tukar memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari uang. Karena fungsinya sebagai alat tukar, uang selalu beredar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari satu negara ke negara lainnya. Semakin lama urusan yang menyangkut uang semakin berkembang dan bertambah rumit sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara (lembaga keuangan) yang dapat memperlancar lalu lintas uang⁶. Lembaga keuangan

³Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1

⁴Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis ...*54

⁵Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1992), hlm. 2

⁶Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ...*2

merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan⁷.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan kedalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (non bank). Lembaga keuangan bank atau yang disebut bank, seperti Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap.

Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu bank yang berbasis syariah yang ada di Indonesia. BRI Syariah memiliki beberapa produk, salah satu diantaranya adalah produk Gadai. Produk gadai ini ditawarkan karena dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang

⁷Kasmir, *Bank dan Lemaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 3

sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang berharga yang mereka miliki⁸.

Di dalam Surat *al-Baqarah* ayat 283 telah dijelaskan tentang gadai :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁹

Gadai Emas merupakan salah satu produk BRI Syariah yang banyak diminati oleh nasabah setelah produk pembiayaan mikro. Gadai emas yang biasa dikenal dengan *Qardh Beragun Emas*, merupakan pembiayaan dengan agunan berupa emas (Lihat Lampiran I) dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu yang diikat dengan akad *rahn*, *qardh* dan *ijārah*.

Adapun tujuan dari pembiayaan gadai emas adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek / kebutuhan mendesak, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi (Lihat Lampiran II). Dalam proses gadai

⁸Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis ...*275

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Hilal, 2010), hlm. 49

emas ini nasabah akan dikenakan biaya sewa / *ijārah* dan biaya administrasi, dimana besarnya biaya sewa dan administrasi tersebut dihitung berdasarkan berat dan karatase dari emas yang diagunkan oleh nasabah dan bukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah¹⁰.

Biaya sewa yang kita kenal dengan istilah biaya *ijārah*, merupakan biaya sewa tempat yang harus dibayar oleh nasabah apabila nasabah tersebut melakukan transaksi gadai emas. Pembayaran dilakukan di akhir transaksi atau pada saat jatuh tempo, berbeda dengan biaya administrasi yang harus dibayar ketika awal transaksi. Besarnya biaya sewa dihitung berdasarkan berat dan karatase dari emas yang digadaikan oleh pihak nasabah, dan bukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.

Selain kebutuhan yang sangat mendesak, besarnya biaya sewa tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan harta ataupun emas yang mereka miliki. Mayoritas nasabah akan lebih tertarik dan berminat pada suatu lembaga yang menawarkan produk gadai emas dengan biaya sewa yang lebih ringan.

PT. BRI Syariah KCP Bangkalan merupakan salah satu lembaga yang menerapkan diskon atau penurunan terhadap biaya sewa pada produk gadai emas. Diskon atau penurunan biaya sewa merupakan salah satu bentuk promosi yang diterapkan BRI Syariah untuk menarik minat nasabah dalam menggadaikan emas¹¹. Promo diskon biaya sewa dilakukan tidak hanya sekali

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Arief Cahyo S, (Bagian Penaksir Emas di Unit Gadai PT. BRISyariah KCP Bangkalan), di Kantor BRISyariah KCP Bangkalan, 23 Februari 2016

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arief Cahyo S, (Bagian Penaksir Emas di Unit Gadai PT. BRISyariah KCP Bangkalan), di Kantor BRISyariah KCP Bangkalan, 23 Februari 2016

saja, akan tetapi BRI *Syariah* sering melakukan dan menerapkan diskon biaya sewa agar nasabah berminat dalam menggadaikan emas mereka.

Jadi nasabah yang melakukan transaksi gadai emas pada saat promo atau diskon akan dikenakan biaya yang lebih ringan dari biaya sebelumnya. Besarnya biaya sewa yang akan dibayar oleh nasabah tentunya akan berbeda jumlahnya pada saat sebelum adanya diskon dengan sesudah diberlakukannya diskon biaya *ijārah* tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah faktor diskon biaya sewa dapat menarik minat nasabah dan menambah jumlah nasabah penggadai emas pada PT. BRI *Syariah* KCP Bangkalan? penelitian yang akan peneliti teliti ini berjudul “Pengaruh Diskon Biaya Sewa Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di BRI *Syariah* KCP Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, peneliti akan menitikberatkan permasalahan pada :

1.2.1. Bagaimana Pemberian Diskon Biaya Sewa Pada Gadai Emas di BRI *Syariah* KCP Bangkalan ?

1.2.2. Bagaimana Pengaruh Diskon Biaya Sewa Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas di BRI *Syariah* KCP Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemberian Diskon Biaya Sewa Pada Gadai Emas di BRI *Syariah* KCP Bangkalan ?

1.3.2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Diskon Biaya Sewa Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas di BRI *Syariah* KCP Bangkalan ?

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh Diskon Biaya Sewa Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas di BRI *Syariah* KCP Bangkalan.
- b) Bagi Pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan informasi tentang Pengaruh Diskon Biaya Sewa Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas di BRI *Syariah* KCP Bangkalan.
- c) Bagi Universitas, sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya bidang studi Ekonomi Syariah.
- d) Bagi Instansi (BRI *Syariah* KCP Bangkalan) Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas BRI *Syariah* KCP Bangkalan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dari penelusuran penulis belum ada kajian yang membahas tentang pengaruh diskon biaya ijarah terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di BRI Syariah KCP Bangkalan, namun terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang penulis teliti sekalipun dengan tempat yang berbeda. Penelitian tersebut antara lain :

1.5.1. Skripsi Yalisma Dewi dengan Judul “*Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-*

biaya, Promosi dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta 2013”.

Pada penelitian tersebut dibahas mengenai pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya, promosi dan pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah Yogyakarta dengan menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti adalah mengenai pengaruh diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas dengan menggunakan regresi sederhana¹².

1.5.2. Skripsi Ahmad Rifqi Damarjati dengan judul “*Analisis Faktor-faktor*

Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk

¹² Yalisma Dewi, *Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-biaya, Promosi dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus pada BPD DIY Syariah”. penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas dengan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang pengaruh diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas dengan menggunakan regresi linear sederhana¹³.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diadakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas. Apakah dengan adanya biaya sewa yang lebih ringan dari biaya sewa sebelum adanya diskon akan menarik minat nasabah dan menambah jumlah nasabah dalam menggadaikan emas ataukah tidak.

Adapun kerangka teoritis yang digunakan hubungan antara variabel sebagai berikut :



Jadi, arah panah diatas menunjukkan apakah ada pengaruh dari diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di BRI Syariah KCP Bangkalan.

¹³ Ahmad Rifqi Damarjati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Studi Kasus pada BPD DIY Syariah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

1.7. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* berarti pendapat, kemudian kedua kata itu digunakan bersama menjadi *hypotesis* dan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesis yang berarti kesimpulan yang masih belum sempurna¹⁴. Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul¹⁵. Jadi, hipotesis tersebut masih harus diuji oleh peneliti apakah dapat diterima ataukah tidak dapat diterima. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori regresi sederhana dengan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.7.1. H_a = ada pengaruh yang positif dan signifikan dari diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di BRI Syariah KCP Bangkalan.
- 1.7.2. H_o = tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di BRI Syariah KCP Bangkalan.

1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Diskon Biaya Sewa Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas di

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 75

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 71

BRI Syariah KCP Bangkalan” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian , kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis serta sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Meliputi pembahasan tentang *ijārah*, minat dan gadai emas (*rahn*).

BAB III : Metode Penelitian

Meliputi objek penelitian, jenis penelitian, penentuan responden, populasi dan tehnik penarikan sampel, variabel penelitian, , sumber data, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Meliputi hasil penelitian tentang bagaimana pemberian diskon biaya sewa dan pengaruh diskon biaya sewa terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di BRI Syariah KCP Bangkalan, serta analisis data oleh peneliti.

BAB V : Penutup dan Kesimpulan